

HARI PERTAMA BUKA, KANTOR SAMSAT KEBUMEN DIPENUHI RIBUAN WARGA, PEROLEHAN PAJAK TEMBUS Rp887 JUTA



Sumber Gambar:

<https://asset.kompas.com/crops/8bKsk3bamRWPuHK2iMaO9m1hvWo=/0x0:0x0/750x500/data/photo/2024/04/17/661f84c18787a.jpg>

Isi Berita:

KEBUMEN, Kebumen24.com – Hari pertama buka usai Libur Lebaran Idul Fitri, Kantor Layanan Unit Pengelolaan Pajak Daerah (UPPD) Samsat Kabupaten Kebumen Jawa Tengah tampak dipenuhi warga yang rela antri untuk membayar pajak kendaraan mereka. Bahkan, hingga hari kedua Buka, lokasi parkir disiapkan hingga tidak cukup menampung kendaraan masyarakat wajib pajak.

Seperti terlihat pada Hari Rabu 17 April 2024. Ribuan masyarakat tampak antusias memenuhi halaman kantor samsat di setiap sudut layanan.

Dari pantauan media, masyarakat berbondong-bondong datang untuk mengurus pelayanan pajak kendaraan di kantor Samsat. Beberapa kursi tunggu yang disediakan tampak penuh dipadati wajib pajak.

Kepala UPPD Samsat Kebumen, Budi Prasetyo menyampaikan apresiasi atas antusias masyarakat wajib pajak begitu tinggi datang ke kantor untuk membayar pajak kendaraannya. Antrian panjang terjadi sejak dibuka hari pertama kemarin. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak begitu tinggi

Budi menuturkan, dari hasil data rekap yang ada, perolehan pajak di hari pertama tembus hingga sekitar Rp887Juta. Jumlah ini tergolong meningkat 3 kali lipat dibanding hari biasa. Dimana biasanya hanya mencapai kisaran Rp300 juta lebih.

‘Antusias masyarakat luar biasa, ternyata kesadaran masyarakat dalam membayar pajak begitu tinggi, saya apresiasi sekali. Di hari pertama kita buka hingga hari ke dua cukup tinggi, pengurus Pajak tahunan dan 5 tahunan ada 2996 dan Balik nama 47 Kendaraan. Bahkan tempat parkir sampai tidak muat hingga akhirnya kita numpang di MTS N 1 Kebumen. Data perolehan kemarin dari hasil pembayaran pajak total senilai Rp887,158,500,’ucap Budi.

Budi menjelaskan, hari pertama sejatinya layanan dibuka dari mulai pukul 08:00 WIB. Namun, karna antusias masyarakat begitu tinggi, maka layanan dibuka sejak pukul 07:15 hingga malam hari.

‘‘Kemarin jam layanan sebenarnya harusnya kita buka pukul 08 pagi, tapi karna masyarakat sudah ada yang datang sejak pukul 6 , maka kita buka mulai pukul 7:15 dan kita layanai sampai selesai setelah Sholat Isa malam hari, Intinya kita akan layani sampai tuntas,’’jelasnya.

Lebih lanjut Budi mengatakan, Samsat buka kembali mulai tanggal 16 April 2024 setelah 10 hari libur lebaran. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo kendaraan tanggal 7-15 April 2024 tidak dikenakan sanksi denda apabila melakukan pembayaran pada tanggal 16-19 April 2024.

Dalam proses pelayanan, Samsat menyediakan berbagai jenis layanan. Ini mulai dari samsat cepat, samsat mobil siaga, hingga samsat online melalui aplikasi New Sakpole.

Disisi lain, Budi menjabarkan, jumlah tunggakan di Kebumen sejak tahun 2018 masih tergolong cukup tinggi. Khusus untuk tahun 2023 saja mencapai Rp15 Miliar.

Meski begitu, pihaknya masih terus melakukan upaya, salah satunya Update data. Ini dikarenakan tunggakan disebabkan banyak faktor, salah satunya data kepemilikan.

‘‘ Tunggakan dari tahun 2018 masih cukup tinggi, khusus ditahun 2023 saja masih sekitar Rp15 Miliar. Akan tetapi kami terus melakukan update, karna tunggakan ini kan disebabkan banyak faktor, salah satunya data kepemilikan. Mungkin ada kendaraan yang hilang atau sudah dijual dan lain sebagainya, sehingga ketika belum dibalik nama pasti akan muncul data tunggakan kepemilik lama,’’imbuhnya.

Adapun untuk target pendatan pajak kendaraan bermotor di tahun 2024 yaitu sebesar Rp154 miliar. Kemudian untuk target BBNKB sekitar Rp69 miliar. Menurut target ini tidak akan bisa tercapai tanpa dukungan dan sinergitas kerjasama instansi pemerintah daerah.

‘‘ Ada beberapa instansi yang kita ajak kerjasama dalam mensukseskan ini, diantaranya, Jasa Raharja, Satlantas Polres Kebumen, BPKPD Kebumen, SatpolPP, dan Bank Jateng,’’katanya.

Kepada masyarakat wajib masyarakat pihaknya mengimbau untuk taat dan tertib membayar pajak. Ini dikarnakan dengan membayar pajak, berarti masyarakat turut serta mensukseskan pembangunan daerah.

“ Untuk bapak ibu semua masyarakat wajib pajak di Kabupaten Kebumen. Kami sudah membuka titik layanan yang ada, baik di Bumdesa, melalui Samsat Budiman kita ada 56 titik layanan dan 20 di BPR BKK. Kemudian dua samsat Corporate yang bekerjasama dengan PKU Muhammadiyah Sruweng dan SMK Maarif 9 Kebumen, Monggo layanan layanan itu dimamfaatkan untuk membayar pajak, karna apa, hasil pajak nanti juga akan digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Kebumen,”pungkasnya.(K24/*).

Sumber Berita:

1. <https://kebumen24.com/2024/04/17/hari-pertama-buka-kantor-samsat-kebumen-dipenuhi-ribuan-warga-perolehan-pajak-tembus-rp887-juta/>, “Hari Pertama Buka, Kantor Samsat Kebumen Dipenuhi Ribuan Warga, Perolehan Pajak Tembus Rp887 Juta”, tanggal 17 April 2024.
2. <https://regional.kompas.com/read/2024/04/17/203107678/hari-pertama-buka-usai-lebaran-kantor-samsat-kebumen-peroleh-rp-887-juta>, “Hari Pertama Buka Usai Lebaran, Kantor Samsat Kebumen Peroleh Rp 887 Juta Pembayaran Pajak”, tanggal 17 April 2024.

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1
 - a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Air Tanah (PAT);
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
- g) Pajak Sarang Burung Walet;
- h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi